

**ANALISIS TERHADAP PRINSIP *IUS CURIA NOVIT* TERKAIT
KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI
KETERLIBATAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO.
13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI JO. PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT
NO. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST.**

SINTONG AGUM GUMELAR BUTAR BUTAR

1587087


Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak – hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak – hak dari pihak lain. Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa merintangangi proses pemeriksaan perkara korupsi dapat dikategorikan jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pada kasus ini yang merintangangi proses pemeriksaan perkara korupsi adalah Pengacara Lucas, S.H., CN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan mengacu kepada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI & Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku tentang Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Profesi Advokat, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan yang tepat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya adalah hakim memposisikan Terdakwa Lucas, S.H., CN. sebagai pelaku dalam melakukan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memposisikan Terdakwa Lucas, S.H., CN. sebagai turut serta dalam melakukan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disamping itu, kewenangan majelis hakim dalam menilai keterlibatan terdakwa tidak terlepas dari prinsip *Ius Curia Novit*. Prinsip *Ius Curia Novit* merupakan asas yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” atau “the court knows the law” oleh karena itu adalah kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.

Kata Kunci: *Obstruction Of Justice*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat.



**ANALYSIS OF PRINCIPLES OF *IUS CURIA NOVIT* RELATED TO THE
JUDGEMENT AUTHORITY IN ASSESING THE ACCUSED
INVOLVEMENT IN THE LAW OF THE CRIMINAL ACT OF THE
JUDGEMENT OF DKI JAKARTA NO. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI JO.
REGULATION OF THE COURT OF JAKARTA PUSAT NO.90/PID.SUS-
TPK/2018/PN.JKT.PST**

SINTONG AGUM GUMELAR BUTARBUTAR

1587087

Corruption is an act committed with the intention to provide unofficial benefits by using the rights of other parties, who wrongly use their position or character in obtaining an advantage for themselves or others, which is contrary to their obligations and the rights of other parties. In article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption states that impeding the process of examining corruption cases can be categorized as other types of criminal acts relating to criminal acts of corruption. In this case that hindered the process of examining corruption cases was Lawyer Lucas, S.H., CN.

This study uses a normative juridical research method by using the statutory approach referring to Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption. While the case approach is an approach taken by examining a case that has become a court decision with permanent legal force, in this case the decision of the DKI Jakarta High Court No. 13 / PID.SUS-TPK / 2019 / PT.DKI and the decision of the Central Jakarta District Court No. 90 / PID.SUS-TPK / 2018 / PN.JKT.PST. The primary data used in this study is DKI Jakarta High Court Decision No. 13 / PID.SUS-TPK / 2019 / PT.DKI & Central Jakarta District Court Decision No. 90 / PID.SUS-TPK / 2018 / PN.JKT.PST and secondary data used in this study are books on Corruption Criminal Law in Indonesia, Advocate Profession, and Legal Inventions by Judges.

The results of this study indicate that, the right decision and in accordance with applicable legal rules is the decision of the Central Jakarta District Court. The reason was that the judge positioned Defendant Lucas, S.H., CN. as the perpetrator in conducting the investigation inquiry into the Corruption Eradication Commission (KPK), this is different from the Decision of the DKI Jakarta High

Court which positions Defendant Lucas, S.H., CN. as participating in investigating the Corruption Eradication Commission (KPK) investigation.

Besides that, the permission of the panel of judges in the approval of the defendant was inseparable from the principle of *Ius Curia Novit*. The *Ius Curia Novit* principle is the principle that gives rise to the "judge knowing the law" or "the court knowing the law" because it is the judge who determines what is applied to a particular case and uses its application.

Keywords: Justice Obstruction, Corruption Eradication Commission, Advocate.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	v
LEMBAR PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	14
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum	22
B. Tinjauan Teoritik	22
1. <i>Asas Equality Before The Law</i>	22
2. Deelneming	26
3. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Oleh KPK	43
4. Profesi Advokat	53

BAB III : RINGKASAN PUTUSAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST	
1. Nomor Putusan	56
2. Kepala Putusan	56
3. Identitas Terdakwa	56
4. Ringkasan Pertimbangan Hakim	57
5. Amar Putusan	119
B. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI	
1. Nomor Putusan	121
2. Kepala Putusan	121
3. Identitas Terdakwa	121
4. Ringkasan Pertimbangan Hakim	122
5. Amar Putusan	146

BAB IV : ANALISIS KASUS

A. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku	150
B. Penerapan prinsip <i>Ius Curia Novit</i> Terkait Kewenangan Majelis Hakim Dalam Menilai Keterlibatan Terdakwa	160

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	166
B. SARAN	169

DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN	xvii
CURRICULUM VITAE	xviii

